

**KEDUDUKAN HUKUM PENYIDIK TERHADAP OBYEK  
PRAPERADILAN**



**Disusun Oleh :**

**BOBBY**

**NIM : 02113011**

**PRO PATRIA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NARETAMA**

**SURABAYA**

**2017**

## ABSTRAK

Mahkamah Agung mengeluarkan kaidah Hukum yang baru di dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Menimbang dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU- XII/2014 adalah hasil judicial review pasal 77 Kuhap, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 adalah hasil judicial review pasal 83 ayat (2) Kuhap. Dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2016 dijelaskan bahwa bahwa frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti, serta “penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan” juga termasuk sebagai obyek Praperadilan. begitu juga dengan upaya hukumnya, agar tidak ada upaya hukum lagi. dimaksudkan upaya hukum tersebut adalah “Larangan Peninjauan kembali pada Putusan Praperadilan”. setelah PERMA Nomor 4 Tahun 2016 dibentuk sudah tidak ada lagi Upaya Hukum untuk Putusan Praperadilan, maka sekarang ini putusan Praperadilan benar-benar final.

Kata Kunci : Penetapan Tersangka, Upaya Hukum, Praperadilan.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix

### BAB I PENDAHULUAN

1.1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusan.....	1
1.2. Penjelasan Judul.....	8
1.3. Alasan Pemilihan Judul.....	8
1.4. Tujuan Penelitian.....	9
1.5. Manfaat Penelitian.....	9
1.6. Metode Penelitian.....	9
1.7. Pertanggungjawaban Sistematika.....	9

### BAB II AKIBAT HUKUM TERHADAP OBYEK PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014

2.1. Dasar Pengaturan Penyidik Dalam Menetapkan Status Tersangka.....	11
2.2. Wewenang Penyidik Dalam Menetapkan Status Tersangka.....	22

### BAB III UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN PASCA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 Tahun 2016

3.1. Upaya Hukum Menurut Pasal 83 Ayat (2) KUHP.....	31
3.2. Upaya Hukum Praperadilan Pasca PERMA Nomor 4 Tahun 2016.....	41

### BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	53
4.2. Saran.....	54

### DAFTAR PUSTAKA

## KESIMPULAN

1. Akibat hukum terhadap obyek Praperadilan pasca PERMA no 4 tahun 2016, telah ditemukan kaidah hukum baru, bahwa “penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan” juga termasuk sebagai obyek Praperadilan. Yang sebelumnya pada pengaturan tentang Obyek Praperadilan sudah dijelaskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 adalah hasil judicial review atas pasal 77 huruf a undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. disamping menjelaskan bahwa frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP, Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Obyek Praperadilan dalam putusan tersebut menjelaskan bahwa Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP “bertentangan” dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 “sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan”. Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat “sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan”.
2. Upaya hukum terhadap Putusan Praperadilan pasca PERMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, pada dasarnya untuk menghindari persidangan Praperadilan yang berlarut-larut, maka berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA tersebut agar tidak ada upaya hukum lagi. dimaksudkan upaya hukum tersebut adalah “Larangan Peninjauan kembali pada Putusan Praperadilan”. sebelumnya Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 adalah hasil judicial review dari pasal 83 ayat (2) undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Yang mengartikan bahwa hak untuk mengajukan banding hanya dapat dimintakan oleh penyidik maupun penuntut umum saja. dengan hal ini secara tidak langsung sama saja tidak mengakui hak konstitusi dari

terdakwa. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka kedua belah pihak yaitu pemohon maupun termohon sama-sama tidak diberikan “hak banding”, Namun demikian, masih bisa diajukan lagi upaya hukum yaitu Peninjauan kembali sebelum adanya PERMA Nomor 4 Tahun 2016.



## DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aami Chazawi. *Kemahiran praktik hukum pidana*. Banyu Media. Malang 2006
- Adami Chazawi, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana – *Penegakkan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat*, Sinar Grafika, Jakarta 2010
- Agus Yudha Hernoko, *Dasar Pengajuan Upaya Peninjauan Kembali Terhadap Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata*, Zifatama Publishing 2016
- Al Wisnubroto & G Widiarta, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya bakti, 2005
- Andi Sofyan & Abd Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta 2014
- Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta 2008.
- Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta 2008.
- Darmoko Yuti Witanto, & Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim - Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung 2013
- Djoni Witanto, *Penafsiran Pasal 67 Huruf F UU Mahkamah Agung Tentang Kekhilafan Hakim dan Kekeliruan Nyata Sebagai Alasan Peninjauan Kembali*, Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah agung RI 2015
- Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta 2010
- Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung 2011
- HMA Kuffal, *Upaya Paksa Penangkapan Penahanan Penggeledahan dan Penyitaan*, UMM Press 2007
- Jur Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Kadri Husin, & Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2016

Lamintang dan Theo Lamintang. *Pembahasan Kuhap Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Dan Yurisprudensi*. Sinar Grafika. Jakarta 2010

Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana Buku 2*. Sinar Grafika Jakarta 2010

M Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta 2002.

M Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Peyidikan Dan Penuntutan (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika. Jakarta.2008

Moch Faisal Salam. *Hukum Acara Dalam Teori & Praktek*. Bandung 2001

Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum Dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta 2009

Mohammad Taufik Makarao & Suhasril. *Hukum Acara Pidana dalam Teoti dan Praktek*. Ghalia Indonesia. Bogor 2010

Mokhamad najih, *Politik Hukum Pidana – Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Setara press, Malang 2014

Nikolas Simanjuntak. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta 2009

Romli Atmassasmita. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta 2010

Ruslan Renggong. *Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta 2014

Tolib Efendi. *Praktik Peradilan Pidana Kemahiran Beracara Pidana Pada Pengadilan Tingkat Pertama*. Setara Press kelompok Intrans Publising. Malang 2016

Internet:

<http://www.e-jurnal.com/2016/04/analisis-yuridis-kedudukan-hakim.html> (Devi Kartika Sari : Analisis Yuridis Kedudukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Upaya Pembaharuan Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia).

Perundang-undangan:

Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali  
Putusan Praperadilan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-IX/2011

